



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

31

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Terdiri Dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman Terdiri Dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terdiri Dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

#### Pasal 5

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan yang pengevaluasian dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- e. penyusunan laporan hasil program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Peningkatan Kapasitas, Dan Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Pelayanan Teknis dan Administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;

- c. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. pengendalian penyelenggaraan pembangunan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- e. pengendalian penyelenggaraan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- f. pengendalian penerbitan rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- g. pengendalian penerbitan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- h. pengendalian penyelenggaraan sistem informasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- i. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- j. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatausaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 12

Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan);
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 14

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Pasal 16

Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- b. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- d. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- e. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- f. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- g. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi di atas pengaduan;
- j. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- k. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- l. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan sengketa lingkungan;
- m. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- o. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan dan persetujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan dan persetujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- q. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- r. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- s. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- t. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- v. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- w. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- x. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- y. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,  
dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. perumusan kebijakan pelayanan dan retribusi sampah;
- e. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- f. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedelapan

### Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

## Pasal 20

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pertamanan.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup. menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

21

- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- w. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman;
- y. pengembangan informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- z. pelaksanaan dan pengelolaan pertamanan;
- aa. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- ab. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- ac. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 22

Di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 29

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 34

Pejabat fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 37

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 746) dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 773), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Februari 2026


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 15 TAHUN 2026  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,  
  
 MUKHLIS